



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Natuna.
7. Camat adalah perangkat daerah yang berada di wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
20. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Tujuan ADD adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- d. meningkatkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana skala Desa;
- f. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- g. peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing;
- h. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat setempat;
- i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- j. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

BAB II
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
 - c. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Bupati dapat menentukan besaran persentase ADD secara merata dan berkeadilan dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD per Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran persentase ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi secara merata dan berkeadilan dengan rincian sebesar:
 - a. alokasi dasar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - b. alokasi formula 15% (lima belas persen).
- (2) Besaran persentase ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Pasal 6

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a. asas merata adalah besar bagian ADD minimal yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM; dan
 - b. asas adil adalah besar bagian ADD proporsional berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa X.

b. $ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa proporsional untuk Desa X

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7

Penentuan nilai bobot desa:

- a. nilai bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;

- b. variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
- d. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BD_x = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + a_3 KV_{3x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 8

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV_{1x}, KV_{2x}, \dots) :

- a. koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- b. koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel Desa; dan
- c. besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1,2, \dots, x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa X. Misalnya : Nilai

Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan.

$V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.

Misalnya: Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah penerima beras raskin.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa.

Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten.

Pasal 9

Penentuan Bobot Variabel (a):

- a. setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
- b. angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.

Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; angka Jumlah Penduduk 0,25; dan

- c. bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Jumlah Penduduk (JP)	25 %	0,25
Angka Kemiskinan (AK)	35 %	0,35
Luas wilayah (LW)	10 %	0,10
Tingkat Kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 10

- (1) Komponen masing-masing variabel independen:

- a. jumlah penduduk, yaitu data jumlah penduduk diambil berdasarkan data jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa se-kabupaten dalam 1 (satu) tahun;
 - b. angka kemiskinan, yaitu data diambil berdasarkan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per-Desa yang dibandingkan dengan jumlah data terpadu kesejahteraan sosial Desa se-kabupaten;
 - c. luas wilayah, yaitu data berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah kabupaten dalam km²; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Dana Perimbangan dikurangi DAK.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran pelaksanaan APB Desa.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga, operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan tambahan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Penggunaan ADD untuk membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang

Tak Terduga sesuai dengan RKP Desa dan kewenangan Desa.

- (4) Penetapan besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, insentif rukun tetangga dan rukun warga, tambahan penghasilan lainnya yang sah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.

BAB V

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten dan Camat.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Camat dapat melakukan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa; dan
 - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
- (4) Pelaksanaan tugas pengawasan, evaluasi, dan pembinaan oleh Camat dilakukan melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan.

- (5) Hasil pengawasan, evaluasi dan pembinaan oleh Camat dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- (2) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, RPJM Desa, RKP Desa atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan ADD untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari ADD harus diinformasikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi di Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Desa persiapan, biaya operasional dialokasikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (3) Pengalokasian biaya operasional Desa Persiapan tidak dapat mengurangi ketentuan pembagian

belanja APB Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002

